



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pangkalpinang, 12 Mei 2020

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Pangkalpinang
di

Pangkalpinang

SURAT EDARAN

Nomor : 800/065/BKPSDMD/V/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 800/045/BKPSDMD/IV/2020 TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka dengan ini melakukan perubahan atas Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/045/BKPSDMD/IV/2020 menjadi sebagai berikut :

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. Penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas serta Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020.

- c. Perjalanan dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1) Menunjukkan surat tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - 2) Menunjukkan hasil negative COVID-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.
 - 3) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah).
 - 4) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).
- d. Perjalanan dinas yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan.
- e. Apabila terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pada huruf c angka 2, maka kepada pejabat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai.
- f. Selain hal-hal yang disebutkan pada huruf a, b, c, d, dan e, Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/045/BKPSDMD/IV/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pangkalpinang Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

